



ITERA

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 218a/A/SK/KM/X/2016
TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA PERSATUAN MUSIK
UNTUK SELURUH INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA


- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera nomor 214/A/SK/KM/VIII/2016 telah ditetapkan Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016;
- b. bahwa agar kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa Persatuan Musik Untuk Seluruh Institut Teknologi Sumatera (UKM Persikusi ITERA) dapat menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban sebagaimana mestinya, perlu dilakukan pengangkatan pengurus UKM Persikusi ITERA Tahun 2016;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA PERSATUAN MUSIK UNTUK SELURUH INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016.**

- KESATU : Mengangkat pengurus UKM Persikusi ITERA Tahun 2016, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam menjalankan kegiatannya pengurus UKM Persikusi ITERA berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya dan/atau peraturan lainnya yang berlaku;
- KETIGA : UKM Persikusi ITERA dalam melaksanakan kegiatannya bertanggungjawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Kepada UKM Persikusi ITERA dapat diberikan dana kemahasiswaan dari anggaran Institut Teknologi Sumatera sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai kepengurusan berikutnya dibentuk dan disahkan;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 6 Oktober 2016
Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. 
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan;
3. Yang bersangkutan.


Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera
Nomor : 218a/A/SK/KM/X/2016
Tanggal : 6 Oktober 2016

**SUSUNAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA PERSATUAN MUSIK
UNTUK SELURUH INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016**

Pengarah dan Pembina : Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. (Rektor)
Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ing. Mitra Djamal (Wakil Rektor Bidang Akademik)

Ketua	:	Ferriyansyah Ramanda	21114005	Teknik Sipil
Sekretaris	:	M. Ramdhani	21115040	Teknik Sipil
PSDM	:	M. Ahsani Taqwim	12114004	Teknik Geofisika
Bendahara	:	Agung Prawoso	14115038	Teknik Informatika
Hubungan Masyarakat	:	Haikhal Nuri Agung	23114012	Teknik Geomatika
Bidang Acara	:	Benyamin Tupang	14115061	Teknik Informatika
Humas Internal	:	Ronald Valara	14115039	Teknik Informatika
Humas Eksternal	:	Ade Manset Yudanto	13115051	Teknik Elektro

Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. 
NIP 19580823 198303 1 001